



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR:197

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

196

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 213 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DLNAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala
Datrah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari
1991 Nomor 188.342/329/Hk perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan
Peraturan Daerah dimaksud dengan
psrubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah
dimaksud
huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan dari Daerah Tingkat I Kepala Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Perikanan Kepada Kabupaten Daerah Tingka II se Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1990 Nomor 246 Seri D Nomor 243);
 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 478 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II se-Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-
RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 14 TAHUN 1990
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a.1. Kalimat "DENGAN....dan seterusnya" kata "RAKHMAT" antara kata "DENGAN" dan kata "TUHAN" seharusnya ditulis kata "RAHMAT".
- a.2. Konsiderans Menimbang "huruf c" kata "dalam bentuk" antara kata "Bangli" dan kata "Peraturan" diubah menjadi kata "dengan".
- a.3. Konsiderans Mengingat.
 - a.3.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "-daerah".
 - a.3.2. Angka "3" kata "Tahun 1974" antara kata "Nomor 55" dan tanda "titik koma (;)" seharusnya ditulis didepan kata "Nomor 55".
 - a. 3.3. Setelah angka "4" ditambah angka "5, 6" baru dan dibaca sebagai berikut:
 - "5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
 - a.3.4. Angka "5, 6" lama diubah menjadi angka "7, 8" baru beserta kalimat berikutnya.
 - a.3.5. Angka "7" lama diubah menjadi angka "9" baru dan antara kata "Bali" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:

" (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 3 Seri D Nomor 3)".
 - a.3.6. Angka "8" lama diubah menjadi angka "10" baru dan antara kata "Bali" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:

" (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1990 Nomor 246 Seri D Nomor 243)".

a.3.7. Angka "9, 10" lama diubah menjadi angka "11, 12" baru beserta Kalimat berikutnya.

b. BatangTutuh.

b.1. Pasal 1 huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.2. Pasal 4.

b.2.1. Kata "Pokok" pada akhir kalimat "Dinas.....dan seterusnya dihapus.

b.2.2. Huruf "a".

b.2,2.1. Huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan kata"rumah tangga daerah" antara kata "urusan" dan kata"dalam" seharusnya ditulis kata "Rumah Tangga Daerah".

b.2,2.2. Angka"4" kata"persediaan" antara kata "penyusunan" dan kata "bibit" seharusnya d a n s e h a r u s n y a d i t u l i s kata "persediaan".

b.2.2.3. Angka "10" kata "perizinan" antara kata "menyelenggarakan" dan kata "Usaha" seharusnya ditulis kata "perijinan".

b.2.2.3.1. Angka "2, 3, 4, 5, 6, 7 "antara huruf "a" dan huruf "k" seharusnya ditulis huruf "b, c, d, e, f, g".

b.2.2,4. Huruf "k" antara huruf "g" dan angka "12" seharusnya ditulis angka "11".

b.2.2.5. Angka "13" kata "Pelengan" antara kata "Tempat" dan kata "Ikan" seharusnya ditulis kata "pelelangan".

b.2.3. Huruf"b" kata "Melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya dituliskata "melaksanakan".

b.3. Antara huruf "b" dan kalimat "Untuk dan seterusnya" disisipkan kata" Pasal 5".

b.3.1. Huruf "a" kata "Meramuskan kebijaksanaan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "perumusan ketentuan" dan kata "perizinan" antara kata "peinbenan" dan kata "sesuai" sehirusnya dituliskata "perijinan".

b,3,2, Huruf "b" kata "Pelaksanaan" pada iwal kalimat seharusnya ditulis "pelakiaanaan" dan antara kata "pelaksanaan" dan kata "sesuai" disisipkan kata "tugas".

b,8,3. Huruf "e" kata "Pengamanan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pengamanan".

- b.4. Pasal "6" antara kata "Susunan" dan kata "Dinas" disisipkan kata "Organisasi".
- b.5. Pasal 9.
 - b.5.1. Ayat "(2)" huruf "b" kata "Budi daya" antara kata "Seksi" dan kata "Ikan" seharusnya ditulis kata "Budi Daya".
 - b.5.2. Ayat "(3)" huruf "b" kata "Perizinan" pada akhir kalimat seharusnya kata "Perijinan".
- b.6. Pasal "12" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.7. Pasal 13 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.8. Pasal 14.
 - b.8.1. Ayat "(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.8.2. Ayat "(2)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.8.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.8.4. Ayat "(4)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada huruf "d" kata "bertalian" antara kata "yang" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "berkaitan".
- b.9. Pasal 15 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.10. Pasal 16.
 - b.10.1. Ayat "(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b. 10.2. Ayat "(2)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.10.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.11. Pasal 17 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.12. Pasal 18.

- b.12.1. Ayat"(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.12.2. Ayat "(2)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g," seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b. 12.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada awal kalimat "a, b, c, d, e," seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.13. Pasal 19 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.14. Pasal 20.
 - b.14.1. Ayat "(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.14.2. Ayat "(2)" semua kata "Perizinan, izin" seharusnya ditulis kata "Perijinan, ijin" dan semua huruf "M" pada awal kalimathuruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.14.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.15. Pasal 21 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.16. Pasal 22.
 - b.16.1. Ayat "(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.16.2. Ayat "(2)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.16.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d," seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.17. Pasal 23 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.18. Pasal 24.
 - b.18.1. Ayat "(1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.18.2. Ayat"(2)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.18.3. Ayat "(3)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c," seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

- b.19. Pasal 25 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b," seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.20. Pasal 26 "ayat(l)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.21. Pasal 28 "ayat (1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.22. Pasal "29" semua huruf "D" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "d" dan pada huruf "b" antara kata "Perikanan" pada kata "Daerah" disisipkan kata "Propinsi".
- b.23. Pasal 30 ayat "(1), (2), (3)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c. Lampiran.

- c.1. Kalimat "BAGAN...dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI TANGGAL 22 SEPTEMBER
1990 NOMOR 14 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI".

- c.2. Kalimat "LAMPIRAN...dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut: "BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

- c.3. Kalimat "SEKSI USAHA PETANI/ TERNAK" seharusnya ditulis kalimat "SEKSI USAHA PETANI IKAN/NELAYAN".

- c.4. Kalimat "SUB SEKSI PERUMUSAN DAN PE" seharusnya ditulis kalimat "SUB SEKSI PERUMUSAN DAN PENGENDALIAN".

- c.5. Kalimat "SUB SEKSI EVALUASI DAN PE" seharusnya ditulis kalimat "SUB SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN".

d. Penjelasan.

- d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM." dihapus.

- d.2. Pasal "PASAL DEMI PASAL" kalimat "Pasal 3 sampai dengan Pasal 33 cukup jelas" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padal tanggal : 27 April 1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);

7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
8. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 197 Tanggal : 25 Mei 1991
Seri : D Nomor : 196.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA
NIP. 010049857